



WALI KOTA SOLOK  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 100.3.3.3 - 48 - 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS SURVEI LAPANGAN DAN PETUGAS PELAKSANA  
PELAYANAN LAHIR PULANG OK TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka dilaksanakan Program Pelayanan Lahir Pulang Ok kepada ibu-ibu yang baru melahirkan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, Klinik Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri oleh petugas survei;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Petugas Survei Lapangan dan Petugas Pelaksana Pelayanan Lahir Pulang Ok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Survei Lapangan dan Petugas Pelaksana Pelayanan Lahir Pulang Ok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai pengumpul dan pengolah data berkas permohonan penerbitan akta kelahiran ibu-ibu yang baru melahirkan dari Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Klinik Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri yang akan diteruskan dan diterbitkan akta kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S o l o k  
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 48 - 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS SURVEY LAPANGAN  
DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN LAHIR  
PULANG OK TAHUN 2024

1. PETUGAS SURVEY LAPANGAN

NO.	NAMA	JABATAN
1	LONA ELVIANA, SE	Petugas Survey Lapangan
2	YUNI AMELDA, S.Sos	Petugas Survey Lapangan
3	SANTI YULI ARTHA SITINJAK	Petugas Survey Lapangan
4	FARAMODYTA BARCELL	Petugas Survey Lapangan
5	SARMIJAN	Petugas Survey Lapangan
6	ARMIKE	Petugas Survey Lapangan
7	LINA AGUSTIN, SH	Petugas Survey Lapangan
8	FEBDERIKA,AMD	Petugas Survey Lapangan
9	FITRI YANTI, SM	Petugas Survey Lapangan
10	RAHMATURRAMADHAN	Petugas Survey Lapangan

2. PETUGAS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, RUMAH SAKIT BERSALIN IBU DAN ANAK, KLINIK BERSALIN DAN BIDAN PRAKTEK MANDIRI

NO.	NAMA	RS BERSALIN
1.	DINA MARISA	RSIA PERMATA BUNDA
2.	HJ. ENDRI YETTI	BPM EN DJALIN
3.	APRI VIVI LISMA, SE	RSIA ANANDA
4.	YUSNEL FEROZA, S.ST, MARS	BPM YUSNEL FAROZA
5.	REVINA SARI CAPE, SSI	BPM DAHNIAR

  
WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u